



SKRIPSI

Judul:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
TIMUR
NOMOR 635/PDT.G/2023/PA.JT YANG MENGABULKAN
PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI ATAS DASAR ISTRI TIDAK DAPAT
MELAHIRKAN KETURUNAN

Disusun oleh:

MUHAMMAD RULLIE FEBIAN RANGKUTI
NIM. 205190267

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
TIMUR NOMOR 635/PDT.G/2023/PA.JT YANG
MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS
DASAR ISTRI TIDAK DAPAT MELAHIRKAN KETURUNAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Muhammad Rullie Febian Rangkuti

NIM : 205190267

Peminatan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : MUHAMMAD RULLIE FEBIAN RANGKUTI
NIM : 205190267
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
TIMUR NOMOR 635/PDT.G/2023/PA.JT YANG
MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS
DASAR ISTRI TIDAK DAPAT MELAHIRKAN
KETURUNAN
Title : ANALYSIS OF THE RULING OF THE EAST JAKARTA
RELIGIOUS COURT NUMBER 635/PDT.G/2023/PA.JT
WHICH APPROVED THE APPLICATION FOR
PERMISSION FOR POLYGAMY ON THE BASIS OF THE
WIFE'S UNABLE TO PROVIDE CHILDREN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



Jakarta, 17-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MUHAMMAD RULLIE FEBIAN RANGKUTI
NIM : 205190267
Program Studi : HUKUM
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
TIMUR NOMOR 635/PDT.G/2023/PA.JT YANG
MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS
DASAR ISTRI TIDAK DAPAT MELAHIRKAN
KETURUNAN

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Desember-2023

Pembimbing:
HANAFI TANAWUJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya untuk menjalankan perintah Allah salah satunya menjalankan perkawinan, dan memiliki tujuan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi tujuannya untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal. Dalam melakukan perkawinan hendaknya hanya dilakukan seumur hidup. Menurut undang-undang, poligami terjadi apabila seorang suami/istri melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat kediamannya. Salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah dengan mencantumkan surat keterangan yang menyatakan kondisi istri, sehingga tidak dapat melahirkan anak. Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami dalam Keputusan Permohonan 635/Pdt.G/2023/PA.JT; namun permohonan tersebut tidak disertai dengan surat keterangan ketidaksuburan istri; kelalaian ini menimbulkan ambiguitas hukum dalam pengajuan permohonan poligami. Hasil penelitian ini pada dasarnya Negara Indonesia menganut asas monogami yang tertulis pada pasal 3 ayat (1) tetapi dapat memungkinkan untuk melakukan poligami apabila memenuhi syarat alternatif pada pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif pada pasal 5 ayat (2).

ABSTRACT

Human in their live carry out God's commands, one of which is carrying out marriage, and has a goal not only to fulfill their needs, but the goal is to build a harmonious and eternal house hold. When enetering into a marriage, the intention is only to carry it out for life. In accordance with the law, polygamy occurs when a spouse enters into matrimony with more than one woman, by filing a petition with the court in his place of residence. One of the prerequisites for the practice of polygamy is the inclusion of a certificate attesting to the wife's condition, which precludes her from bearing children. The judge granted the applicant's request to engage in polygamy in Application Decision 635/Pdt.G/2023/PA.JT; however, the application was not accompanied by a certificate attesting to the wife's infertility; this omission introduced legal ambiguity into the submission of the polygamy application. The results of this research basically state that Indonesia adheres to the principle of monogamy as written in article 3 paragraph (1) but can allow polygamy if it meets the alternative requirements in article 4 paragraph (2) and the cumulative requirements in article 5 paragraph (2).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Izin Poligami Atas Dasar Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat gelar Sarjana Hukum.

Dengan Tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. H Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Hanafi Tanawijaya S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah membimbing Penulis dari seminar proposal hingga menjadi pembimbing Penulis yang sabar memberikan masukan, kritik dan saran guna menyelesaikan penulis ini dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama membimbing Penulis serta membantu Penulis dengan mengusahakan agar penulis dapat mendaftar dan mengikuti sidang skripsi dengan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Bunda Penulis yang tidak pernah berhenti memberikan, doa, dukungan, perhatian dan menjadi tempat bercerita Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

8. Bapak Penulis yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, perhatian, dan menjadi tempat bercerita Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Zahwa Salie Aprili Rangkuti dan Desela Sahra Annisa Rangkuti selaku kakak dari penulis yang memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam berjalannya penulisan skripsi ini.
10. Ompung, Mami, Tuyang, Tante, Mama, Ujing, Nantulang yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini selesai tepat waktu.
11. Sahabat-sahabat penulis yang terus mendukung Penulis dari SMP hingga kuliah yaitu Seto, Alwi, Rafi semoga persahabatan kita terus berlangsung hingga akhir.
12. Sahabat-sahabat penulis yang terus mendukung Penulis dari SMA hingga kuliah yaitu Mayadinda, Raihan, Farzha, Naufal, Adcillio, Niuje, Azzahra semoga persahabatan kita terus berlangsung hingga akhir.
13. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan skripsi Penulis yang terus mendukung dan mau bersahabat dengan Penulis yaitu Gabriel, Irfan, Edwin, Arya, Auzan, Thio semoga walaupun kita harus berpisah persahabatan kita akan terus berlanjut.
14. Teman-teman dari tempat magang Penulis yaitu Samudera Indonesia yang Penulis harapkan sukses selalu.

Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yabg atas segala dorongan, dukungan dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

LEMBAR PERNYATAAN

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD RULLIE FEBIAN RANGKUTI
NIM : 205190267
Program Studi : HUKUM
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
TIMUR NOMOR 635/PDT.G/2023/PA.JT YANG
MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS
DASAR ISTRI TIDAK DAPAT MELAHIRKAN
KETURUNAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Desember-2023
Yang menyatakan



MUHAMMAD RULLIE FEBIAN RANGKUTI
NIM. 205190267

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR SINGKATAN.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	9
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teoritis.....	10
E. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	21
4. Pendekatan Penelitian.....	22
5. Teknik Analisis Data	23
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
KERANGKA TEORITIS	25
A. Teori Perkawinan	25
B. Teori Poligami dalam Perkawinan.....	33
C. Teori Pembuktian	43

D. Teori Kesehatan Reproduksi Wanita dan Pria.....	49
BAB III.....	53
A. Kasus Posisi	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	58
C. Hasil Wawancara.....	61
BAB IV	64
ANALISIS PERMASALAHAN	64
A. Penerapan asas <i>ratio decidendi</i> Hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama nomor 635/Pdt.G/2023/PA.JT.....	65
B. Penerapan pembuktian dalil istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam putusan Pengadilan Agama nomor 635/Pdt.G/2023/PA.JT?.....	79
BAB V.....	96
PENUTUP	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR LAMPIRAN	103

DAFTAR SINGKATAN

PA : Pengadilan Agama
JT : Jakarta Timur
Pdt : Perdata
UU : Undang-Undang
KUA : Kantor Urusan Agama

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3: Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5: Hasil Turnitin
- Lampiran 6: Letter of Acceptance (LOA) Jurnal
- Lampiran 7: Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 8: Surat Pengajuan Wawancara Hakim
- Lampiran 9: Surat Pengajuan Wawancara Komnas Perempuan
- Lampiran 10: Surat Pengajuan Wawancara Kantor Urusan Agama
- Lampiran 11: Surat Keterangan Wawancara Hakim
- Lampiran 12: Surat Keterangan Wawancara Komnas Perempuan
- Lampiran 13: Surat Keterangan Wawancara Kantor Urusan Agama
- Lampiran 14: Putusan